



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
MOVING PICTURE EXPERTS GROUP LAYER-3
DAN NAMA DOMAIN**

S K R I P S I

*Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir dan Memenuhi
Sebagian Syarat Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI) dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Mukhlas Sanjaya

NIM. 970710101090

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

S
Subot
FAN
b
@.1
SRS.

Asal : ...
Terima : 3 JUL 2001
10236385
Klass

LEMBAR PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN PADA:

1. ALMAMATER YANG KU JUNJUNG TINGGI
2. IBUNDA SULISTIOWATI DAN AYAHNDA MUDHOFAR
3. GURU-GURU YANG KU HORMATI
4. SAUDARA-SAUDARAKU MAS SONY, DIK INDRA DAN DIK ANNA
5. TEMAN-TEMAN TERCINTA.

LEMBAR PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 28 (DUAPULUH DELAPAN)

Bulan : JUNI

Tahun : 2001

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



(SOEWONDHO, S.H., M.S.)

Sekretaris



(Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.)

Anggota Panitia Penguji :

1. **HARDININGSIH, S.H.**



2. **ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.**



PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
MOVING PICTURE EXPERTS GROUP LAYER -3
DAN NAMA DOMAIN**

OLEH

MUKHLAS SANJAYA
NIM. 970710101090

PEMBIMBING


HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 852

PEMBANTU PEMBIMBING


ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Segala puji sukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah - Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI MOVING PICTURE EXPERTS GROUP LAYER –3 DAN NAMA DOMAIN “:

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bimbingan dan bantuan dari dosen-dosen pembimbing, maupun pihak-pihak lain yang memberikan segala bentuk perhatian dan bantuannya demi kemudahan dan kelancaran skripsi ini. Dalam kesempatan ini , saya mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Hardiningsih, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, petunjuk serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan saran, petunjuk serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Soewondho, S.H.,M.S. selaku ketua panitia penguji, yang telah memberikan koreksi dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini
4. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H. selaku sekertaris panitia penguji, yang telah memberikan koreksi dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini
5. Bapak Soewondho, S.H. , M.S. selaku dekan beserta semua pembantu dekan.Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku dosen wali, yang telah membantu saya selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak J.J. Setiabudhi, S.H, M.S. yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sugiono, S.H. selaku ketua jurusan / bagian hukum perdata yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh dosen dan kariyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membimbing dan membantu saya selama masa studi.
10. Ibunda Sulistiowati dan Ayahnda Mudhofar beserta semua keluarga di Bojonegoro, segala rasa hormat dan bakti ananda atas segala kasih sayang , semangat, dan doa restu yang tidak putus-putus.
11. Teman-temanku di Apartemen As-Syabab Budi , Triaji, Udin, Bambang, Nur Sorong, Koprak Tatak, Andry, dan adik-adik kosku yang lain. Serta tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih pada temanku David, Infik, Nita, Sari N, Linda, Endang, Frida H, Khoirul Nisa' dan semua teman-teman di UNEJ serta tak lupa buat angkatan 97 atas semua persahabatan kita selama ini.
12. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala atas segala budi baik dan jasa-jasa Bapak / Ibu sekalian serta semua pihak yang telah membantu dalam hidup saya khususnya selama masa studi saya.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan untuk memperbaiki skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat pada semua pihak.

Jember, Mei 2001

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Permasalahan	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.4.1 Tujuan Umum	7
1.4.2 Tujuan Khusus	7
1.5 Metodologi Penulisan	8
1.5.1 Pendekatan Masalah	8
1.5.2 Sumber Data	8
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	9
1.5.4 Analisis Data	9
BAB II . FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Fakta	10
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Kajian Kepustakaan	13
2.3.1 Pengertian Hak Cipta	13
2.3.2 Pengertian Merek	15
2.3.3 Pengertian Moving Picture Experts Group Layer 3	16
2.3.4 Pengertian Nama Domain	18

BAB III. PEMBAHASAN

3.1	Perlindungan Hukum pada Karya Cipta Lagu dan Karya Rekaman Terhadap Eksistensi MP-3 -----	21
3.1.1	Perlindungan hukum yang bersifat preventif -----	21
3.1.2	Perlindungan hukum yang bersifat represif -----	24
	1. penanganan melalui hukum pidana-----	24
	2. Penanganan melalui hukum perdata-----	35
3.2	Nama Domain Sebagai Objek Hak Atas Kekayaan Intelektual -----	36
3.2.1	Nama domain sebagai ciptaan-----	36
3.2.1	Nama domain sebagai merek -----	40
3.3	Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perkembangang Teknologi Informasi.	
	1. Belum adanya suatu peraturan perundangan yang mengatur secara khusus tentang <i>cyber law</i> -----	45
	2. Peraturan perundang-undangan tentang hak atas kekayaan intelektual yang ada saat ini tidak mampu mengakomodir semua dampak perkembangan teknologi informasi -----	48
	3. Sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum HaKI yang ada saat ini belum mampu mengeliminir terjadinya tindak pelanggaran HaKI. -----	50
	4. Tidak adanya suatu lembaga peradilan yang khusus menangani masalah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.-----	52
	5. Keadaan ekonomi dan sosial budaya Indonesia-----	54

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan -----	57
4.2	Saran -----	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

RINGKASAN

Skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI MOVING PICTURE EXPERT GROUP LAYER – 3 DAN NAMA DOMAIN “. Berlatar belakang pada perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat sehingga menyebabkan banyak masalah (hukum) selain dari sejumlah manfaat yang mengikutinya. Masalah hukum yang timbul antara lain berkait dengan hukum hak atas kekayaan intelektual (HaKI), dengan demikian dalam skripsi ini masalah yang hendak dibahas adalah :

1. bagaimanakan perlindungan hukum pada karya cipta lagu dan karya rekaman terhadap eksistensi MP-3 ?
2. apakah nama domain dapat dijadikan sebagai objek HaKI ?
3. apakah faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum HaKI berkait dengan perkembangan teknologi informasi ?

Tujuan penulisan dalam skripsi ini secara khusus adalah untuk mengetahui apakah pertukaran file musik MP-3 di internet merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum HaKI Indonesia, mengetahui apakah nama domain dapat dijadikan sebagai objek HaKI, dan apakah faktor-faktor penghambat perlindungan hukum HaKI dalam kerangka perkembangan teknologi informasi.

Metodologi yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metoda deduktif, sehingga dari urain umum dapat ditarik kesimpulan secara khusus dengan menggunakan analisis data diskriptif kualitatif. Pendekatan masalah yang dipakai adalah yuridis normatif, sedang proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka / literatur.

Kesimpulan yang berhasil ditarik adalah bahwa pertukaran file musik MP-3 di internet merupakan bentuk pelanggaran hak cipta, sedangkan nama domain dapat dijadikan sebagai objek HaKI sebagai ciptaan dan sebagai merek, dan faktor-faktor

penghambat perlindungan hukum HaKI dalam kerangka perkembangan teknologi informasi adalah:

- a. belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang *cyber crime*
- b. peraturan perundang-undangan tentang HaKI yang ada saat ini tidak mampu mengakomodir semua dampak perkembangan teknologi informasi
- c. sanksi-saksi atas pelanggaran hukum HaKI yang ada saat ini belum mampu mengeliminir terjadinya tindak pelanggaran HaKI
- d. tidak adanya lembaga peradilan yang khusus menangani masalah pelanggaran HaKI
- e. keadaan ekonomi sosial budaya Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan penulis secara umum menghasilkan saran bahwa perlu untuk diadakan pembaharuan institusi hukum khususnya hukum HaKI untuk mengikuti perkembangan hukum ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara pesat, sehingga tercipta ketertiban dan pencapaian tujuan hukum. Serta perlunya usaha yang lebih serius dari semua pihak untuk turut serta secara aktif mendukung upaya perlindungan HaKI dan mengatasi segala hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum HaKI.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Acuan Berupa Buku:

- Andi Sumarno Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademi Perkasa.
- Chairul Anwar. 1999. *Hak Cipta Dalam Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta : Nevindo Pustaka.
- Imam Saputro Tunggal. Arif Djohan Tunggal. 1997. *Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Jakarta : Harvindo.
- M.Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Microsoft Press. 1996. " *Kamus Komputer Standart Lengkap Untuk Bisnis, sekolah, Perpustakaan, dan Rumah*". Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Muhamad Djumhana, dan R. Djubaidilah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Parker Syabil, (ed). 1999. *Mc Graw – Hill Dictionari of Electonics and Computer Technologi International Edition*. New York: MC Graw Hill Book Company.
- R.M. Soeryoningrat. 1984. *Pengantar ilmu Hukum Merek Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Roeseno. 1994. *Masalah Pungutan Royaty dan Perlindungan Karya Cipta*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- . 1996. *Yurisprudensi Mengenai Hak Milik Intelektual*. Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Saidin. 1997. *Aspek-aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property right)* . Jakarta : RajaGrafito Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Sudargo Gautama. 1986. *Hak Merek Indonesia Cetakan Kedua*. Bandung : Alumni.
- , 1990. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung : Eresco.
- , 1992. *Masalah Perdagangan Perjanjian Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 1992. *Undang-Undang Merek Baru*. Bandung: Alumni.
- Sri Soedewi Masjchane Sofwan,. 1981. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Peneliti dan Pengembangan Wahana Komputer. 2001. *Kamus Istilah Internet*. Yogyakarta: ANDI

Pustaka Acuan Berupa Majalah dan Situs Berita di Internet :

- Ardianto Fajar dan Salim Sahad. 2001. “ MP3 dan Napster Simalakama Industri Rekaman”. Dalam *Warta Ekonomi* No. 8 / Th XII / 16 Februari 2001. Halaman 10 – 14.
- Endi S. 2001. “Sekelumit tentang format MP3 dan MP3 Player”. Dalam *Komputek*. Edisi 205 minggu ke-I Maret. Surabaya : hal 22.
- Ferryandi Rakhmadyan. Anton Edwan. 2001. “ Rimba Cyber Tidak Bertuan”. Dalam *Warta Ekonomi* No. 04 / Th. XII / 15 Maret 2001. Halaman 10 –17.
- Hendra Hermansyah. 2000. “ Persetruan Dua Ratu Kecantikan” . Dalam *Warta Ekonomi* No. 22 / Th. XII / 16 Oktober 2000. Halaman: 60 –63.
- Hendaru S, dkk. 2000. “Satu Merek Rame-rame”. Dalam *Warta Ekonomi* No.28 / TH XII/ 27 Nopember. Jakarta: Hal 56.
- Indra Firmansyah. 2001. “Napster Blokir Lagu Ber-Hak Cipta”. Dalam *www.kompas.com*. 3 Maret.
- Ivada M. 1998. “ Penghargaan Masyarakat Terhadap HaKI”. Dalam *www.kompas.com*. 22 Agustus.
- Kompas Cyber Media. 2001. “Daftarkan Nama Domain Untuk Hindari Cybersquatter dan Cyberparasite”. Dalam *www.kompas.com* 4 April.

Mark Gossman and Alison K. Hift. 2000. MP3s Leave Music Industry Seething Are sites violating copyright laws. Dalam www.law.cornell.edu/topical.html May 24, 2000. New York USA.

Muhamad Ihsan dan Rachmawati Dewi. 2001. "RUU TI Peliknya Mengatur Dunia Cyber". Dalam *Warta Ekonomi* No. 04 / Th XII / 16 Maret 2001. Halaman : 26 -27.

Rusdianto Erwan dan Salim Sahad. 2001. "Pengadilan Yang Merebut Surga Musik" . Dalam *Warta Ekonomi* No. 8 / Th XII / 16 Februaari 2001. Halaman 16 -17.

Tatiana Boncompagni. 2000. "After Napster, Controversy Over Music Downloads Spurs Capitol Hill Lobbying". Dalam *Legal Times* 17Augustus. New York USA.

Y Kairudin Pardosi.. 2000. " Sengketa Nama Domain Internet Merebak". Dalam. www.bisnis.com. 1 Januari.